



PUTUSAN

Nomor 159 K/Pid/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARDI SUWARDI bin UDI;**
Tempat Lahir : Pandeglang;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/8 Januari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Cibeunying, RT 001, RW 003,
Kelurahan Cilaja, Kecamatan Majasari,
Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pandeglang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang tanggal 29 Agustus 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 159 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa ARDI SUWARDI bin UDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana dalam dakwaan alternatif melanggar kesatu Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa ARDI SUWARDI bin UDI berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) potong kaos warna biru dengan merek BLOODS;
 - 2) 1 (satu) potong celana panjang warna biru;
 - 3) 1 (satu) potong jaket parasut warna biru dengan merek FORWOROL;
 - 4) 1 (satu) buah helm warna putih dengan merek INK;
 - 5) 1 (satu) potong baju tidur warna pink;
 - 6) 1 (satu) buah kasur lantai motif bunga warna merah;
 - 7) 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A17 warna hitam;
 - 8) 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 9) 1 (satu) buah *dussbook handphone* merek Oppo A16 warna biru dengan IMEI 1 860768064311138, IMEI 2 860768064311120;
- 10) 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16 warna biru dengan IMEI 860768064311138, IMEI 860768064311120;
- 11) 1 (satu) lembar KTP atas nama Maria;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui ahli waris korban Saksi Tiarudin Syami bin Saepudin;
- 12) 1 (satu) unit kendaraan merek Honda Scoopy warna merah Nomor Polisi A-6023-MG, dengan Nomor Rangka MH1JFL110FK190188, Nomor Mesin ACF1L21B06 AT, tahun 2015 atas nama Moch Elalaminyusrin;
- 13) 1 (satu) lembar STNK kendaraan merek Honda Scoopy warna merah Nomor Polisi A-6023-MG dengan Nomor Rangka MH1JFL110FK190188, Nomor Mesin ACF1L21B06 AT, tahun 2015 atas nama Moch El Alamin Yusrin;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 159 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) 1 (satu) buah BPKB kendaraan merek Honda Scoopy warna merah
Nomor Polisi A-6023-MG, dengan Nomor Rangka
MH1JFL110FK190188, Nomor Mesin ACF1L21B06 AT, tahun 2015
atas nama Moch El Alamin Yusrin;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Mochamad Roji
Rahmatulloh bin M. Mukhtar (almarhum);

15) 1 (satu) buah buku tamu penginapan Losmen Giat Kraton Ciekek
warna hijau;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Encep Hasanudin bin
almarhum H. Arsudin;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor
95/Pid.B/2024/PN Pdl tanggal 26 September 2024 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDI SUWARDI bin UDI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos warna biru dengan merek BLOODS;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna biru;
 - 1 (satu) potong jaket parasut warna biru dengan merek FORWOROL;
 - 1 (satu) buah helm warna putih dengan merek INK;
 - 1 (satu) potong baju tidur warna pink;
 - 1 (satu) buah kasur lantai motif bunga warna merah;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A17 warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 159 K/Pid/2025



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *dussbook handphone* merek Oppo A16 warna biru dengan IMEI 1 860768064311138, IMEI 2 860768064311120;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16 warna biru dengan IMEI 860768064311138, IMEI 860768064311120;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama Maria;

Dikembalikan kepada Saksi Tiarudin Syami bin Saepudin;

- 1 (satu) unit kendaraan merek Honda Scoopy warna merah Nomor Polisi A-6023-MG, dengan Nomor Rangka MH1JFL110FK190188, Nomor Mesin ACF1L21B06 AT, tahun 2015 atas nama Moch El Alamin Yusrin;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan merek Honda Scoopy warna merah Nomor Polisi A-6023-MG dengan Nomor Rangka MH1JFL110FK190188, Nomor Mesin ACF1L21B06 AT, tahun 2015 atas nama Moch El Alamin Yusrin;
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan merek Honda Scoopy warna merah Nomor Polisi A-6023-MG, dengan Nomor Rangka MH1JFL110FK190188, Nomor Mesin ACF1L21B06AT, tahun 2015 atas nama Moch El Alamin Yusrin;

Dikembalikan kepada Saksi Mochamad Roji Rahmatulloh bin M. Mukhtar (almarhum);

- 1 (satu) buah buku tamu penginapan Losmen Giat Kraton Ciekek warna hijau;

Dikembalikan kepada Saksi Encep Hasanudin bin almarhum H. Arsudin;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 123/PID/2024/PT BTN tanggal 5 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pdl tanggal 26 September 2024;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 159 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta Pid.B/2024/PN Pdl *juncto* Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pdl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pandeglang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 November 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 28 November 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang pada tanggal 7 November 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 28 November 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 159 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum bahwa *judex facti* telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang yang dimintakan banding tersebut telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di dalam kamar nomor 9 Wisma Koperasi Giat Pandeglang yang beralamat di Jalan Raya Labuan KM. 02, Kampung Ciekek Malati RT/RW 002/003, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Saksi Mochamad Iyus alias Iyus bin Muhamad Usi dan Saksi Encep Hasanudin bin Alm. H. Arsudin menemukan Korban Maria telah meninggal dunia;
 - b. Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Korban Maria datang ke Wisma Koperasi Giat untuk meminjam kamar bertemu dengan Saksi Mochamad Iyus alias Iyus bin Muhamad Usi yang sedang bertugas menjaga wisma, selanjutnya Saksi Iyus memberikan kunci kamar nomor 9 kepada Korban Maria kemudian diikuti pembayaran sewa kamar untuk semalam seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun baru dibayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Korban Maria;
 - c. Bahwa selanjutnya Terdakwa sekira pukul 23.00 WIB datang ke Wisma Koperasi Giat menggunakan 1 (satu) unit kendaraan merek Honda Scoopy warna merah Nomor Polisi A-6023-MG dan menuju ke kamar nomor 9 yang sama dengan Korban Maria, dan Terdakwa juga menyerahkan sisa pembayaran kamar kepada Saksi Iyus sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 159 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 06.00 WIB Saksi Mochamad Iyus alias Iyus melihat Terdakwa keluar dari kamar nomor 9 Wisma Koperasi Giat, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Korban Maria masih tidur, sehingga sekira pukul 09.00 WIB Saksi Iyus mengetuk pintu namun tidak ada jawaban dari dalam kamar, sehingga sekira pukul 10.00 WIB oleh karena Korban Maria tak kunjung keluar dari kamar nomor 9 sehingga Saksi Iyus mengajak Saksi Encep dan Sudrajat mencoba masuk karena pintu tidak dikunci kemudian Saksi Iyus melihat Korban Maria sudah dalam kondisi tidak bernyawa dengan posisi tidur tengkurap, ada keluar kotoran dari bagian anus/dubur, di bagian mulut dan hidung Korban Maria juga keluar cairan;
- e. Bahwa selanjutnya atas kejadian meninggalnya Korban Maria, Saksi Iyus dan Saksi Encep melaporkan kepada pemerintahan setempat serta ke Polsek terdekat;
- f. Bahwa Saksi Gilang dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO tipe A16e warna biru milik Korban Maria yang diambil oleh Terdakwa agar dapat menghapus jejak Terdakwa;
- g. Bahwa Korban Maria dan Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali menginap bersama di Wisma Koperasi Giat;
- h. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa diketahui, Terdakwa dan Korban Maria melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama hubungan badan seperti layaknya suami-istri, selanjutnya kedua alat kelamin Terdakwa dimainkan oleh Korban Maria, dan ketiga Korban Maria meminta untuk melakukan hubungan badan kembali, oleh karena Terdakwa tak kunjung mengeluarkan sperma serta Korban Maria pada saat hubungan badan mengeluarkan suara berisik, maka Terdakwa yang terbawa suasana langsung membekap mulut dan hidung serta mencekik leher dari Korban Maria;
- i. Bahwa pada saat Korban Maria dibekap dan dicekik, Terdakwa mengetahui bahwa Korban Maria kesakitan atau berusaha melepaskan dan melarang Terdakwa, namun karena Korban Maria

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 159 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisik dan Terdakwa terbawa suasana sehingga tetap Terdakwa lakukan;

- j. Bahwa setelah Terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam vagina korban, setelah itu korban pingin ke kamar mandi dan badannya lemas kemudian Terdakwa bantu di pegang sampai ke kamar mandi, korban mencuci vaginanya dan mencuci muka lalu korban bilang ke Terdakwa ingin tidur dan Terdakwa menjawab masih pingin merokok lalu Terdakwa tidur di samping korban dengan cara membelakangi korban kemudian Terdakwa bangun pukul 02.00 WIB karena korban tidurnya ngorok dan pada saat itu korban masih bernapas dan tangannya masih bergerak kemudian Terdakwa tidur kembali dan Terdakwa lihat lagi ada kotoran lalu pada pukul 5.30 WIB Terdakwa pergi karena panik melihat korban dan Terdakwa tidak kepikiran meminta bantuan kepada orang yang ada disitu;
- k. Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor 003/KEDFOR/RSBP/III/2024 pada tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Dr. BAETY ADHAYATI, Sp. FM. sebagai dokter pemeriksa dengan kesimpulan:
- Pada pemeriksaan jenazah perempuan ditemukan memar pada bibir dan luka lecet pada lengan bawah kiri, serta resapan darah di daerah tulang di bawah gigi seri pertama rahang bawah kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul;
 - Selanjutnya ditemukan tanda asfiksia (gangguan pertukaran oksigen) pada paru-paru, stroke perdarahan pada otak dan tanda persetubuhan;
 - Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada bibir yang menghambat jalan nafas dan menimbulkan gangguan pertukaran oksigen pada paru-paru serta memicu terjadinya stroke perdarahan pada otak. Saat kematian diperkirakan antara delapan jam hingga dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar jenazah;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan unsur Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 159 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat alasan memperberat pidana Terdakwa, karena akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan secara sengaja agar korban tidak dapat bernafas d
- engan normal hingga menyebabkan korban kehilangan nyawa. Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, pidana penjara yang dijatuhkan oleh *judex facti* selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan haruslah diperberat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 123/PID/2024/PT BTN tanggal 5 November 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pdl tanggal 26 September 2024 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (3) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PANDEGLANG** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 123/PID/2024/PT BTN tanggal 5 November 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pdl tanggal 26 September 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 159 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **23 Januari 2024** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Indra Joseph Marpaung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

ttd./

Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Indra Joseph Marpaung, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 196606011992121001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 159 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)